



## Ketentuan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Indonesia

**Ricky Sitanggang**

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Email: [rickyvarianto7733@gmail.com](mailto:rickyvarianto7733@gmail.com)

**I Dewa Gede Dana Sugama**

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Email: [dewasugama@ymail.com](mailto:dewasugama@ymail.com)

Korespondensi penulis: [rickyvarianto7733@gmail.com](mailto:rickyvarianto7733@gmail.com)

**Abstract:** *The development of modern society in the process of globalization and industrialization has had a huge impact on forest sustainability as a support for life and in the world's biological life. The existence of forests is of course very much needed considering that forests are not only a source of wood production but are also an integral part of the environment, forests are open areas that make people's access to use them very large which causes logging and timber theft. In order for this to happen more often, this problem must be addressed immediately for the sake of the preservation of forest ecosystems in Indonesia. This journal writing uses normative research methods, normative methods are used with a statutory approach and use reference materials from book sources or other scientific research. As for the results of this study, the regulation of illegal logging is contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 1999 concerning Forestry in Article 50 which regulates prohibitions for anyone who carries out activities in the form of logging, Article 50 also discusses the prohibition of carrying out forest destruction activities. and confiscation of forest resources in violation of laws and regulations or without permission from interested parties, namely forestry officials.*

**Keyword:** *forest, illegal Logging, Criminal Law Enforcement*

**Abstrak:** Perkembangan masyarakat modern dalam proses globalisasi dan industrialisasi berdampak sangat besar terhadap kelestarian hutan sebagai penyokong kehidupan dan dalam kehidupan biologis dunia. Keberadaan hutan tentu sangat dibutuhkan mengingat bahwa hutan tidak hanya sebagai sumber penghasil kayu tetapi juga merupakan satu-kesatuan dengan lingkungan hidup, hutan merupakan kawasan yang terbuka yang membuat akses masyarakat dalam memanfaatkannya sangat besar yang menyebabkan penebangan dan pencurian kayu semakin sering terjadi, problematika ini harus segera diatasi demi kelestarian ekosistem hutan di Indonesia. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif, Metode normatif yang digunakan dengan cara pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan referensi dari sumber buku ataupun penelitian ilmiah lainnya. Adapun hasil penelitian ini pengaturan terhadap tindak pidana illegal logging termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada Pasal 50 mengatur terkait pelarangan terhadap semua orang yang melakukan kegiatan dalam bentuk deforestasi hutan, Pasal 50 juga membahas mengenai larangan melakukan kegiatan perusakan hutan dan merampas sumber daya hutan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tanpa izin dari pihak yang bersangkutan yakni petugas kehutanan

**Kata kunci:** Hutan, Illegal Logging, Penegakan Hukum Pidana

### PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern dalam proses globalisasi dan industrialisasi berdampak sangat besar terhadap kelestarian hutan sebagai penyokong kehidupan dan dalam kehidupan biologis dunia. Keberadaan hutan tentu sangat dibutuhkan mengingat bahwa hutan tidak hanya sebagai sumber penghasil kayu tetapi juga merupakan satu-kesatuan dengan lingkungan hidup, hutan merupakan kawasan yang terbuka yang membuat akses masyarakat dalam memanfaatkannya sangat besar yang menyebabkan penebangan dan pencurian kayu

semakin sering terjadi, problematika ini harus segera diatasi demi kelestarian ekosistem hutan di Indonesia<sup>1</sup>. Hutan Indonesia termasuk hutan dengan keanekaragaman hayati yang terkaya dan paling beraneka ragam di dunia namun penebangan terhadap hutan di Indonesia juga merupakan yang paling banyak terdapat kejahatan penebangan liar. Pengerusakan hutan di Indonesia termasuk dalam kategori pelanggaran hukum atau perilaku yang bertentangan terhadap hukum pidana di bidang kehutanan. Pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yaitu segala bentuk perbuatan-perbuatan yang melanggar segala ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang lebih spesifik terdapat pengaturan pada Pasal 50 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Pembalakan liar adalah tindakan menebang pohon secara illegal untuk mendapatkan kayu dan menjualnya praktik dari kejahatan pembalakan liar telah meninggalkan hutan gundul. Tingginya laju perusakan hutan disebabkan oleh ulah manusia<sup>2</sup>, pembalakan liar sendiri terdiri dari beberapa kategori, antara lain orang-orang atau kelompok yang tinggal disekitarnya hutan dan perusahaan melanggar aturan pemerintah. Undang-undang tentang penebangan liar dimuat dalam bagian hukum Kehutanan, hukum kehutanan adalah hukum yang mengatur tentang hak hutan dan hak guna hutan. Fenomena hukum terhadap penebangan liar yang terjadi di Indonesia termasuk dalam tindak pidana luar biasa karena efek dari kejahatan ini dapat merusak kehidupan sumber daya alam yang ada. Hutan digunduli oleh penebangan liar dan para pelaku tidak bertanggung jawab atas hutan yang telah gundul dan para pelaku juga tidak memperdulikan terhadap penanaman pohon kembali (*reboisasi*).

Tindak pidana pembalakan liar semakin sering dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan ketakutan terhadap kerusakan hutan di Indonesia semakin parah dari hari ke hari dan juga berdampak terhadap besarnya kerugian yang ditanggung oleh negara. Upaya yang dapat dilakukan dalam memberantas kejahatan pembalakan liar maka, pemerintah melalui aparat terkait yang bertanggung jawab terhadap pembalakan liar harus segera mencari solusi dalam memberantas segala bentuk praktek perusakan hutan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian ini, karena untuk mengetahui pengaturan terhadap praktik penebangan liar di Indonesia dan tindakan yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan kasus pembalakan liar di Indonesia. Ketertarikan penulis terhadap kasus

---

<sup>1</sup> Fadilah, "Problematika Penanganan Illegal Logging", *Jurnal Legalitas*, 2. 1 (2019). H. 81-90

<sup>2</sup> Herpita Wahyuni, Suranto, "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 6. 1, (2021). H. 148-162

pembalakan liar yang terjadi di Indonesia tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga sangat merugikan setiap makhluk hidup dan negara.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan Terkait Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Indonesia Dalam Hukum Pidana?
2. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*?

### **Tujuan Penulisan**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum terhadap kejahatan tindak pidana *Illegal Logging* yang termuat dalam sistem hukum Pidana Indonesia, dan untuk mencari tahu serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana *Illegal Logging*.

### **METODE PENELITIAN**

Penulisan penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif dan pendekatan instrumen hukum atau produk hukum (*The Statute Approach*) yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai jenis peraturan perundang-undang dan regulasi yang sesuai hukum yang ditangani<sup>3</sup>. Penulisan penelitian ini memuat permasalahan-permasalahan yang selanjutnya dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang pembalakan liar. Penelitian normatif sering disamakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dikarenakan kecenderungannya menggunakan data-data dan dokumen sebagai bahan penelitiannya<sup>4</sup>. Penulis menggunakan bahan penelitian tidak hanya pada buku-buku dan sumber penelitian lain seperti jurnal, namun penulis juga mencari data melalui website resmi yang relevan serta mendukung masalah yang menjadi topik penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan *Illegal Logging* Di Indonesia**

Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kehutanan termuat dalam UU No. 41 Tahun 1999, Pasal 50 mengatur terkait pelarangan terhadap semua orang yang melakukan kegiatan dalam bentuk deforestasi hutan, Pasal 50 juga membahas mengenai larangan melakukan kegiatan perusakan hutan dan merampas sumber daya hutan secara tidak illegal atau tidak memiliki izin dari pihak yang bersangkutan yakni petugas kehutanan. hukum kehutanan

---

<sup>3</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, 7. 1 (2020). H. 20-33

<sup>4</sup> Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Dari Penelitian Hukum", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 8. 1 (2014). H. 15-35

diputuskan oleh pemerintah guna mengupayakan tidak terjadinya perusakan hutan, dalam pasal 50 ini juga memungkinkan pemberian sanksi terhadap pelaku penebangan liar apabila memenuhi unsur pada ayat (1) dan (2). Kejahatan penebangan liar diidentifikasi sebagai tindakan kriminal namun pengenaan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam *illegal logging* itu sendiri, Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 78, perusakan hutan, antara lain; penebangan pohon, pembakaran hutan, penebangan, pengumpulan hasil hutan sampai dengan jual beli hasil hutan. Unsur inilah yang harus dipenuhi pelaku kejahatan pembalakan liar agar dapat dipidana.

Praktik *illegal logging* memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekosistem hutan dan lingkungan hidup, kerusakan ekosistem hutan menyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai paru-paru dunia sebagai penyokong dalam kehidupan dan merupakan tempat tinggal berbagai satwa dan tumbuhan, selain itu hutan juga memiliki fungsi sebagai penyangga tataan kehidupan yang dapat mencegah berbagai bentuk bencana alam yang dapat membahayakan kehidupan manusia, maka dari itu segala bentuk perusakan hutan harus segera diatasi<sup>5</sup>. Pembalakan liar terhadap hutan termasuk dalam kategori tindak pidana khusus yang diatur dalam ketentuan pidana dan memiliki hukum acara tersendiri, tindak pidana pembalakan liar merupakan tindak pidana khusus yang termasuk dalam perilaku khusus hukum pidana, yaitu tindak pidana kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan hasil hutan. Tindak Pidana pembalakan liar dalam cakupan umum secara umum berhubungan pada unsur-unsur tindak pidana umum yang termuat dalam KUHP, dimana dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu:

#### **a. Perusakan**

Perusakan terhadap kawasan hutan diatur dalam pasal 406 sampai 412 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi dalam pasal ini hanya mengatur tentang perusakan barang-barang yang dapat dimiliki oleh seseorang atau kelompok, barang yang dimaksud dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun pengaturan terhadap barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam pasal 408 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut dan dirasa tidak relevan diterapkan untuk kejahatan Pengerusakan hutan.

---

<sup>5</sup> Muh Askal Basir, "Upaya Pemenintah Dalam Menangani Illegal Logging (Studi Pada UPTD Kecamatan Kalisusu Kabupaten Buton Utara)", *Jurnal Studi Kepemerintahan*, 2. 1. (2021). H. 38-46

## **b. Pencurian**

Berdasarkan pasal 363 KUHP memiliki beberapa unsur-unsur yaitu:

- 1) Perbuatan mengambil, dalam hal ini kegiatan pengambilan kayu untuk dikuasai secara illegal
- 2) Sesuatu barang, dalam kejahatan *illegal logging* barang yang dimaksud adalah kayu yang diperoleh secara *illegal*
- 3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, hutan merupakan kekayaan alam yang dilindungi oleh negara yang mempunyai fungsi untuk kebutuhan seluruh makhluk hidup
- 4) Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum, jelas jika tindakan pencurian kayu merupakan tindakan yang melawan hukum karena penebangan dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari penebangan ini adalah untuk mengambil manfaat dari hutan yaitu berupa kayu yang dimana hasil hutan tidak peruntukan untuk kepentingan perorangan atau kelompok namun untuk kepentingan umum. Ancaman hukuman pidana paling berat terhadap kegiatan pencurian yaitu: lima tahun sampai dengan lima belas tahun lamanya.

## **c. Penyelundupan**

Tindak Pidana penyelundupan dapat diartikan sebagai kegiatan: “Mengimpor atau mengekspor barang secara ilegal atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diterapkan oleh Undang-undang<sup>6</sup>. Dapat juga diartikan sebagai perbuatan pidana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengeluaran atau pemasukan barang dari dalam atau luar negeri. Namun hingga saat ini pengaturan terhadap penyelundupan kayu belum diatur secara khusus dan spesifik, bahkan yang termuat dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap kejahatan penyelundupan belum termuat, hal ini menyebabkan sering kali ke kejahatan penyelundupan disamakan dengan kejahatan pencurian dikarenakan memiliki unsur kejahatan yang sama. Maka dari itu pengaturan terhadap penyelundupan perlu mendapatkan perhatian agar memiliki dasar hukum yang pasti dan tentunya memudahkan para penegak hukum dalam pemberian hukuman.

## **d. Pemalsuan**

Pemalsuan pada dokumen-dokumen termuat pada pasal 263 sampai 276 KUHP, pemalsuan adalah kejahatan yang berhubungan dengan pembuatan atau penerbitan surat tertentu yang

---

<sup>6</sup> Azmi Syaputra "Pertanggung Jawab Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan." *Jurnal Ilmu Hukum*. 3.1 (2018). H. 1-21

dalam pembuatannya tidak melalui pihak resmi melainkan membuat surat atau dokumen yang memiliki kesamaan dengan yang asli bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku<sup>7</sup>. Salah satu usaha yang sering dilakukan oleh pelaku pembalakan liar yaitu dengan meamslukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Tindakan seperti ini tentu sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana perbuatan semacam ini dapat diancam penjara paling lama 6 tahun berdasarkan Pasal 263 KUHP, Pasal 264 dapat dipidana paling lama 8 tahun dan Pasal 266 dapat dipidana 7 tahun.

#### **e. Penadahan**

Penadahan menurut KUHP adalah perbuatan persekongkolan atau pertolongan jahat. Penjelasan dalam pasal 480 KUHP dijelaskan bahwa penadahan terbagi menjadi: perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui diperoleh dari perbuatan kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau bahkan menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan. Dapat dilihat dari penjelasan Pasal 480 KUHP bahwa kejahatan penadahan merupakan tindak pidana formal yang dimana tidak masalah jika ada pihak lain yang dirugikan bukan menjadi faktor penentu bagi para pelaku tindak pidana penadahan hal ini didasarkan karena tujuan kejahatan ini lebih kepada memperoleh atau mengambil keuntungan dengan membantu kejahatan, akan tetapi arti membantu kejahatan berbeda dengan membantu kejahatan secara langsung (*medeplichtigheid*) dalam pengertian pasal 55 KUHP. Ancaman pidana terhadap tindak pidana penadahan adalah paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp. 900 (sembilan ratus rupiah) sesuai dengan pasal 480 KUHP.<sup>8</sup>

### **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* di Indonesia**

Penebangan liar merupakan kejahatan terhadap lingkungan yang masuk dalam jenis kejahatan *extra ordinary crime*. Penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar harus memenuhi unsur-unsur meliputi kebijakan legislatif, yaitu merumuskan atau mempersiapkan hukum, kebijakan yudikatif, yaitu Implementasi untuk penegakan Hukum, kebijakan administrasi, yaitu penegakan hukum pidana.<sup>9</sup>Penebangan liar dijuluki kejahatan luar biasa dikarenakan berdampak sangat besar terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan, akibat penebangan liar ini, Tindak pidana *illegal logging* sendiri memiliki beberapa unsur penyusun tindak pidana lainnya ini termasuk pencurian, kerusakan lingkungan, penyelundupan

---

<sup>7</sup> Eko Adi Susanto, Gunarto, "Maryanto. Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP". *Jurnal Daulat Hukum*. 1. 1 (2018). H. 1-12

<sup>8</sup> Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangan", *Jurnal Hukum*, 26. 2 (2011) H. 590-611

<sup>9</sup> Saleh, M. Ridha, *Ecocide Memutus Imunitas Korporasi*, Jakarta, Walhi, 2019. H. 11

dan kejahatan korupsi antara aparat dan penambang liar. faktor ini mengakibatkan penegakan hukum sulit bagi pelaku pembalakan liar karena terkadang melibatkan banyak pejabat yang bekerja sama dengan pelaku *illegal logging* guna mendapatkan keuntungan untuk kepentingan diri sendiri, maka dari itu pembalakan liar harus segera ditanggulangi secara tuntas.<sup>10</sup>

Penanggulangan yaitu segala upaya yang dilakukan oleh setiap individu dan lembaga pemerintah atau swasta untuk keamanan, pengendalian dan memperoleh kesejahteraan atau ketentraman hidup. Penebangan liar di kawasan hutan lindung harus segera dihentikan agar sumber daya hutan tetap lestari untuk kepentingan bersama. Dengan permasalahan hutan yang terjadi sekarang, menjadi rintangan bagi semua lapisan penegak hukum untuk memulihkan hutan yang mengalami kerusakan akibat maraknya pembalakan liar. Langkah ini harus segera dilakukan mengingat kejahatan pembalakan liar menyebabkan peningkatan kerusakan hutan di kawasan Indonesia.<sup>11</sup> Upaya pemerintah daerah untuk memulihkan kawasan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi yang signifikan. Sangat penting untuk menjaga hutan sebagai paru-paru dunia. Untuk mencegah kerusakan hutan yang lebih parah akibat penebangan liar, pemerintah dan pihak terkait tentunya harus melakukan berbagai solusi untuk memperbaiki hutan yang mengalami kerusakan. Memerangi penebangan liar dapat dilakukan dengan cara kombinasi tindakan pencegahan (*preventif*) dan penanggulangan (*represif*).

### **Upaya Preventif atau Pencegahan**

Penanggulangan suatu kejahatan melalui upaya pencegahan diluar hukum pidana menitik beratkan terhadap sikap pencegahan atau disebut upaya preventif, upaya ini berfokus kepada tindakan yang bersifat mencegah sebelum terjadinya suatu kejahatan yang tidak diinginkan, dalam arti luas pencegahan diartikan sebagai upaya sadar untuk menghindari gangguan, kerusakan atau kerugian atau kepentingan umum<sup>12</sup>. Upaya-upaya non penal yang dapat dilakukan guna menghindari semakin marak terjadinya kejahatan pembalakan liar di Indonesia, yaitu:

#### **a. Pendekatan Terhadap Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat sangat besar dalam menjaga hutan dari para pelaku pembalakan liar dikarenakan masyarakat banyak yang tinggal di daerah kawasan hutan, maka dari itu pemerintah perlu melakukan pendekatan pada masyarakat yang berada di kawasan hutan dengan cara memberikan himbauan terhadap pentingnya menjaga kawasan hutan dari para

---

<sup>10</sup> Ida Ayu Ratna Narlita Dewi, Diah Ratna Sri Hariyanto, Analisa Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana, *Jurnal Kerta Semaya*, 9. 11, (2021). H. 2062-2071

<sup>11</sup> Santoso, Topo, "*Panduan Investigasi dan Penuntutan Dengan Pendekatan Hukum Terpadu*", Bogor, Cifor, 2021. H. 1

<sup>12</sup> I Gede Fajar Ari Pranata, DKK, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidna Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Iutitia* 4. 1 (2021). H. 35-44

pelaku kejahatan pembalakan liar. Bila pembalakan liar terus menerus terjadi akan sangat membahayakan serta merugikan masyarakat itu sendiri, maka dari itu masyarakat sekitar kawasan hutan harus bekerja sama dengan dinas kehutanan guna menjaga kelestarian ekosistem hutan.

b. Memberikan Pembinaan Kepada Masyarakat

Masyarakat lokal atau juga dapat disebut sebagai masyarakat adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga legalitas memanfaatkan hutan dan pengelolaan hasil hutan. Dikarenakan masyarakat adat berada paling dekat dengan hutan yang berpotensi terjadinya tindak pidana *illegal logging*, masyarakat dibina betapa perlunya menjaga kelestarian hutan demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri selain itu masyarakat juga dibina tentang upaya yang harus dilakukan jika mendapati terjadinya tindak pidana *illegal logging* dimana masyarakat harus dan segera menghubungi pihak terkait.

c. Melakukan Kegiatan Reboisasi Hutan Gundul

Melihat dampak yang ditimbulkan dari kejahatan pembalakan liar mengakibatkan banyak hutan yang mengalami kegundulan, maka pemerintah bekerja sama dengan masyarakat menanam kembali hutan yang gundul (*reboisasi*) secara berkelanjutan, tindakan reboisasi berfungsi untuk mengembalikan kembali fungsi hutan dengan melakukan penghijauan kembali terhadap tanah yang tandus yang disebabkan oleh praktik *illegal logging* atau bencana alam.

### Upaya Represif

Penanggulangan secara penal merupakan upaya untuk mengatasi suatu kejahatan melalui jalur hukum, penanggulan secara penal ini merupakan bentuk tindakan Represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan menggunakan prosedur penegakan dan pemerian hukuman kepada pelaku terhadap kejahatan yang dilakukan, tindakan penanggulangan secara Represif ini juga memungkinkan pelaku mendapatkan konseling dan rehabilitasi, upaya penanggulangan secara Represif ini dilakukan jika terjadi suatu pelanggaran hukum maka akan dilakukan penindakan secara hukum yang berlaku. Tujuan penanggulangan secara Reprensif ini pada dasarnya dirancang untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberikan efek jera pada pelaku kejahatan<sup>13</sup>. Tindakan yang perlu dilakukan guna mengupayakan penanggulangan kejahatan pembalakan liar secara represif antara lain:

---

<sup>13</sup> Monalisa Tjhoeg, Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah Yang Dilakukan Dengan Cara Iring-iringan Di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Superma*, 1. 2 (2019). H. 9

a. Melakukan Operasi Secara Berkelanjutan

Penegakan hukum untuk meminimalisir praktik *illegal logging* dapat dilakukan dengan meningkatkan patroli kehutanann oleh aparat yang berada paling dekat dengan kawasan hutan yang berpotensi terjadinya kejahatan pembalakan liar. Patroli ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan integritas surat atau dokumen terkait pengangkutan hasil hutan. Operasi terhadap kawasan hutan dapat dilakukan oleh satuan polisi kehutan (polhut) yang berkoordinasi langsung dengan lembaga penegak hukum lainnya<sup>14</sup>. Surat atau Dokumen-dokumen yang diperiksa oleh polisi hutan meliputi: surat pernyataan legalitas hasil hutan dan izin pemanenan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, pemeriksaan surat atau dokumen dari polisi hutan diharapkan dapat mengurangi terjadinya praktik *illegal logging* dikawasan hutan.

b. Melakukan Pembentukan Petugas Pengamanan Hutan

Mengingat semakin meningkatnya praktek *illegal logging* di Indonesia, maka Perlindungan dan pengamanan hutan oleh petugas yang ada dirasa belum optimal, oleh karena itu perlu dibentuk satuan elit khusus kehutanann dengan sistem “*single command*” dari pusat .Petugas penegak hukum dapat membentuk satuan lindungi hutan guna menjaga kawasan hutan dari para pelaku penebangan liar.membentuk tim penjaga hutan.

c. Pemberian sanksi Berat Terhadap Pelaku *Illegal Logging*

Dengan pemberian sanksi berat kepada pelaku kejahatan pembalakan liar diharapkan dapat memberikan efek jera, pemberian sanksi berat terhadap pelaku *illegal logging* diharapkan juga dapat memberikan rasa takut kepada masyarakat yang memiliki niat melakukan perusakan terhadap hutan guna dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.<sup>15</sup> Pemberian sanksi ini diperuntukkan untuk seluruh dan segala bentuk kejahatan terhadap hutan tidak terkecuali orang yang ada dalam pemerintahan, artinya pemberian sanksi ini tidak pandang bulu dan kekuasaan, hal ini perlu dilalukan dikarenakan sering kali para pejabat daerah juga terlibat dalam perusakan hutan yang bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi dan mengesampingkan kepentingan umum.

## KESIMPULAN

Pengaturan terhadap perusakan hutan yang dilakukan oleh pelaku pembalakan liar termuat UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanann, pada Pasal 50 mengatur terkait

---

<sup>14</sup> Abdul Hamid, Idi Amin, “Peranan Polisi Khusus Kehutanann Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Penebangan Liar (Illegal Logging) Studi Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa”. *Jurnal Ganec Swara* 15. 2 (2021). H. 1266-1272

<sup>15</sup> Josefhin Mareta, “Tindak Pidana Ilegal Logging Dalam Konsep Keamanan Nasional”. *Jurnal Rechtsvinding* 5. 1 (2016). H. 33-50

pelarangan terhadap semua orang yang melakukan kegiatan dalam bentuk deforestasi hutan, Pasal 50 juga membahas mengenai larangan melakukan kegiatan perusakan hutan dan merampas sumber daya hutan tanpa izin dari pihak yang bersangkutan yakni petugas kehutanan. hukum kehutanan diputuskan oleh pemerintah guna mengupayakan tidak terjadinya perusakan hutan. Ketentuan pada pasal 50 ini juga memungkinkan pemberian sanksi terhadap pelaku penebangan liar apabila memenuhi unsur pada ayat (1) dan (2). kejahatan *illegal logging* secara umum memiliki keterkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana umum yang termuat dalam KUHP, dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu: Perusakan terhadap kawasan hutan diatur dalam pasal 406 sampai 412, Pencurian pada Pasal 363, Pemalsuan terhadap surat-surat diatur dalam pasal 263 sampai 276, Penadahan dalam pasal 480 KUHP.

Dalam upaya menanggulangi kerusakan hutan yang terus menerus terjadi akibat pembalakan liar, pemerintah dengan melibatkan masyarakat kawasan hutan dapat melakukan dua upaya guna mencegah segala bentuk perusakan hutan yaitu: upaya pencegahan (*preventif*) dan penanggulangan (*represif*). Upaya preventif diantaranya adalah: Melakukan pendekatan terhadap masyarakat, memberikan pembinaan kepada masyarakat serta Melakukan kegiatan reboisasi terhadap hutan yang gundul. Kemudian upaya represif dilakukan dengan cara: Melakukan operasi secara berkelanjutan, Melakukan pembentukan petugas pengamanan hutan serta menerapkan sanksi berat terhadap pelaku pembalakan liar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Saleh, M. Ridha, 2019, "Ecodide Memutus Imunitas Korporasi", Walhi, jakarta.

Santoso, Topo, 2021, "Panduan Investigasi dan Penuntutan Dengan Pendekatan Hukum Terpadu, Cifor, Bogor.

### **Jurnal**

Basir, Muh Askal, "Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal Logging (Studi Pada UPTD Kecamatan Kalisusu Kabupaten Buton Utara)", Jurnal Studi Kepemerintahan, 2. 1 (2021).

Bawono, Bambang Tri, dan Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangan, *Jurnal Hukum*, 26, 2 (2011).

Benuf, kornelius, dan Muhamad Azar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, 7. 1 (2020).

- Dewi, Ida Ayu Ratna Narlita, dan Diah Ratna Sri Hariyanto, “Analisa Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Kerta Semaya*, 9. 11 (2021).
- Fadilah, Problematika Penanganan Illegal Logging, *Jurnal Legalitas*, 2. 1 (2019). Herpita Wahyuni, Suranto, Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 6. 1 (2021).
- Hamid, Abdul Idi Amin, “Peranan Polisi Khusus Kehutanan Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Penebangan Liar (illegal Logging) Studi Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa”. *Jurnal Ganec Swara* . 15. 2 (2021).
- Pranata, I Gede Fajar Ari dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidna Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng”. *Jurnal Komunitas Iutitia*, 4. 1 (2021).
- Sonata, Depri Liber, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Dari Penelitian Hukum, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 8. 1 (2014).
- Susanto, Eko Adi Gunarto, dan Maryanto. ”Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP”. *Jurnal Daulat Hukum*. 1. 1 (2018).
- Tjhoeg, Monalisa, “Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah Yang Dilakukan Dengan Cara Iring-iringan Di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Superma*, 1. 2 (2019).
- Wahyuni, Herpita, dan Suranto, “Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 6. 1 (2021).

## **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

## **Internet**

Fakhrurrodzi Baidi, 2021, “Masifnya Illegal Logging di Kawasan Konservasi, Kapolda Riau: Harus Dihentikan”. <https://m.kumparan.com/amp/selasarriau/masifnya-illegal-logging-di-kawasan-konservasi-kapolda-riau-harus-dihentikan-1wvluZRGalK>.  
Diakses tanggal 19 Desember 2022